



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 42 / 380 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AR'RIDHO

Kp.Bakom RT.06 RW.04 DESA. Limusnunggal
KECAMATAN CILEUNGSI
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AR'RIDHO** yang berlokasi di **Kp. Bakom RT. 06 RW. 04** Desa/Kelurahan **Limusnunggal** Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AR'RIDHO** yang berlokasi di **Kp. Bakom RT. 06 RW. 04** Desa/Kelurahan **Cileungsi** Kecamatan **Limusnunggal** Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi)
setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL : 23 - 05 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi,

4. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Ar'Ridho tanggal 23 April 2012 Nomor : 004/PAUD-AR/2012, Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Ar'Ridho.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal ' 30 April 2012..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : AR'RIDHO

Alamat : Kp. Bakom RT. 06 RW. 04

Desa/Kel : Limusnunggal

Kecamatan : Cileungsi

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021681.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL JIHAN MUHA

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP - PASSPORT
JAELANI	320107150280007
MIRAH	3201074505730017
RATNA INDRIYANI	3201074110770011
SUDARMADI	3201072309800008
SULISMAWATI	3201076007820010

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP - PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JAELANI	320107150280007	PEMEREA	KETUA
MIRAH	3201074505730017	PENGURUS	KETUA UMUM
RATNA INDRIYANI	3201074110770011	PENGURUS	SEKRETARIS
SULISMAWATI	3201076007820010	PENGURUS	BENDAHARA
SUDARMADI	3201072309800008	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 21 April 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0022623.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 21 April 2016

Data Yayasan ini dicetak dari SABH

Bogor, 21 April 2016





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021681.AH.01.04. Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL JIHAN NUHA

Memimbang

- a. Bahwa berdasarkan permohonan Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn., sesuai Akta Nomor 4, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL JIHAN NUHA disingkat AJIAN tanggal 21 April 2016 dengan Nomor Pendaftaran S0116042132103584 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL JIHAN NUHA disingkat AJIAN;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum: **YAYASAN AL JIHAN NUHA disingkat AJIAN** berkedudukan di **KABUPATEN BOGOR** sesuai Akta Nomor 4, Tanggal 13 April 2016 yang dibuat oleh Notaris ERIK FELANY WIJAYA S.H., M.Kn. berkedudukan di **KABUPATEN BOGOR**.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 21 April 2016.

a.m. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS.



YAYASAN
"AL JIHAN NUHA"
NOMOR : 4

Pada hari ini, Rabu, tanggal (tiga belas) 13 April 2016 (dua ribu enam belas), pukul 11.00 (sebelas titik nol-nol) Waktu Indonesia Bagian Barat. -----

Berhadapan dengan saya, **ERIK FELANY WIJAYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

1. Tuan **JAELANI**, lahir di Lampung, pada tanggal (lima belas) 15 Februari 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Limus Asri B. 5/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 320107150280007. -----
2. Nyonya **MINAH**, lahir di Lampung, pada tanggal (lima) 05 Mei 1973 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Bakom, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Desa Limusnunggal, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201074505730017. -----
3. Nyonya **RATNA INDRIYANI**, lahir di Magelang, pada tanggal (satu) 01 Oktober 1977 (seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Limus Asri B. 1/12, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 012, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3201074110770011. -----
4. Nyonya **SULISNAWATI**, lahir di Lampung, pada tanggal (dua puluh) 20 Juli 1982 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Griya Limus Asri B. 5/5, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Pasirangin, Kecamatan

Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201076007820010. -----

5. Tuan **SUDARMADI**, lahir di Bandar Lampung, pada tanggal (dua puluh tiga) 23 September 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Limus Asri B. 1/12, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 012, Desa Pasirangin, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 3201072309800008. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Para penghadap menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi izin/persetujuan dari pihak yang berwenang, para pendiri telah setuju untuk mendirikan suatu yayasan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dengan anggaran dasar sebagaimana yang termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar") sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

Yayasan ini bernama : "**Yayasan AL JIHAN NUHA**" dan bertempat kedudukan di Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor (selanjutnya akan disebut "Yayasan"), dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain menurut keputusan Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pembina. -----

----- **W A K T U** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan ini didirikan pada waktu akta ini ditandatangani dan didirikan untuk waktu yang lamanya tidak ditentukan. -----

----- **A Z A S** -----

----- **Pasal 3** -----

Yayasan ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----